

**HARMONISASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUNDANGKAN  
DALAM BERITA NEGARA BERDASARKAN ASAS-ASAS  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA**

**TESIS**

**OLEH:  
SITI OPIH MUHAPILAH  
201820251005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Diundangkan Dalam Berita Negara Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Negara Hukum Indonesia

Nama Mahasiswa : Siti Opih Muhapilah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251005

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Bekasi, 25 Juni 2020

MENYETUJUI


Pembimbing I



DR. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.

NIDN: 0323035802

Pembimbing II



Dr. Yurnal, S.H., M.H.

NIDN: 0314125804

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan  
Yang Diundangkan Dalam Berita Negara  
Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara  
Hukum Indonesia

Nama Mahasiswa : Siti Opih Muhapilah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251005  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Jakarta, 25 Juni 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. .....  
NIDN 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MH. .....  
NIDN 0323015604

Penguji II : Dr. Yurnal., SH., MH. .....  
NIDN 0314125804

MENGETAHUI


Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, SH., MH.

NIDN 0127117401

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika, SH., MH., MM

NIDN 0312117102



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : Tesis yang berjudul **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diundangkan Dalam Berita Negara Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Negara Hukum Indonesia** ini adalah benar-benar merupakan hasil karyasaya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepda Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 22 Juni 2020



Siti Opih Muhapilah  
2001720252008

## ABSTRAK


Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian. Oleh karena itu ada 2 (dua) permasalahan yang dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian. *Pertama* dalam tahap manakah proses harmonisasi dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua* apakah yang menjadi dasar hukum dilakukannya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bingkai negara hukum Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas negara hukum, asas legalitas, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini di bahas mengenai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia, proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ada 2 (dua) simpulan yang dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian yakni sebagai berikut: *Pertama*, menurut Penulis proses harmonisasi harus dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara. *Kedua*, Dasar hukum untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Kata kunci : harmonisasi, pembentukan, peraturan perundang-undangan.

## **ABSTRACT**

*The legislation-making stages stated in Article 1 section (1) of Law Number 12 of 2011 starts from the planning, preparation, drafting techniques, formulation, discussion, enactment, promulgation, and dissemination. Among the series of such processes, there is a process that is not explicitly mentioned but has a very important role, namely the harmonization process. Thus, there are 2 (two) problems that can be determined as research study. Firstly, in which stage the harmonization process is carried out in making legislation promulgated in the state bulletin based on the principles of legislation making. Secondly, what is the legal basis for the process of harmonization of legislation promulgated in the state bulletin based on the principle of legislation making in Indonesia based on law? The research method used in this study is a normative juridical research method through a literature review dealing with primary, secondary and tertiary legal materials. So, conclusions that can be put forward as a result of the research, are as follows: Firstly, according to the author, the harmonization process is carried out in the planning, drafting, and discussion of draft legislation promulgated in the state bulletin; Secondly, The legal basis for carrying out the process of harmonizing legislation promulgated in the state bulletin has not yet been regulated in Law Number 12 of 2011.*

*Keywords: harmonization, enactment, legislation.*



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, pikiran, dan tenaga serta ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tanpa kemurahan Allah, tesis ini tidak akan selesai sebab penulisan tesis ini dilakukan di tengah-tengah kesibukan bekerja dan tugas-tugas lain sehingga sebenarnya sangat sulit menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUNDANGKAN DALAM BERITA NEGARA BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA”**.

Tesis ini ditulis dengan mengambil tema di atas karena sepanjang pengamatan Penulis, penelitian yang membahas tema seperti tesis ini sangat sedikit. Oleh karena itu, materi yang dibahas tesis ini diharapkan dapat mengisi kekosongan bahan bacaan dalam bidang Hukum Tata Negara seperti tema yang dikemukakan di atas.

Penulis menyadari tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini. Secara khusus, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Ika Saimima, S.H., M.H,
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., MH.,
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Hotma P Sibuea, SH.,M.H., yang telah membukakan mata, hati, dan pikiran Penulis serta memberika ilmu dan pengetahuan yang selama ini tidak pernah didapatkan Penulis tentang cara menulis yang baik dan benar, sehingga Penulis menjadi semangat untuk terus belajar,

5. Pembimbing II, Bapak Dr. Yurnal, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis,
6. Para Penguji sidang proposal tesis, Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Ika Saimima, S.H., M.H.,
7. Para dosen program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan, atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis,
8. Teman-teman angkatan XX di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Arifin, Tiara, Agi, Ivan, Selamat, Sarino, Untung, Putu, Budi, Kukuh, Antin, dan Lusy,
9. Sahabat seperjuanganku, Yelly dan Yudi atas kebersamaan, perjuangan, dan kerja sama, sukses selalu untuk semua dan semoga dapat bersama-sama kembali meraih mimpi mencapai gelar doktor,
10. Bapak/Ibu di Sekretariat Program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Pimpinan dan rekan kerja di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, atas doa dan *support* serta pengertiannya memberikan waktu kepada Penulis untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kakak-kakaku tercinta, Andi, Ida, Unu, Ena, dan seluruh keluarga besar Alm. Bapak H. Abdussyakur atas doa dan *support* yang selalu diberikan kepada Penulis,
13. Keluarga kecilku tercinta, suamiku Anggaraharja, anak-anaku Muhammad Keiku Rayasky, Maegan Rainan Dinanti, dan Gaia Nataka Jannah, atas kasih sayang, doa, dan *supportnya* yang menjadi penyemangat Penulis selama menjalankan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, karena dengan keterbatasan pengalaman, ilmu, maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karenab itu,



Penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna, serta sebagai masukan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk pengembangan ilmu perundang-undangan.

Bekasi, 22 Juni 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	12
1.3. Identifikasi Masalah .....	13
1.4. Rumusan Masalah .....	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.6. Kerangka Teori .....	15
1.7. Metode Penelitian.....	35
1.8. Sistematika Penelitian.....	39
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ASAS NEGARA HUKUM, ASAS LEGALITAS, DAN ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>41</b>
2.1. Asas Negara Hukum .....	41
2.2. Asas Legalitas.....	52
2.3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	60

<b>BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA .....</b>	<b>73</b>
3.1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan .....	73
3.2. Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional .....	75
3.3. Landasan dan Sumber Hukum Pembentukan Peraturan Perundang- undangan .....	78
3.4. Proses dan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	89
3.5. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan .....	95
<b>BAB IV PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUNDANGKAN DALAM BERITA NEGARA .....</b>	<b>96</b>
4.1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	96
4.2. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	100
4.3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan .....	103
4.4. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan Dalam Berita Negara .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
5.1. Simpulan.....	131
5.2. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>135</b>